



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 13/M/NK/2020
NOMOR : MoU-8/K/D2/2020
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET DAN
TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO: Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi/lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat dan menandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai acuan dan landasan kerja sama **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program kerja sama dalam bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terwujudnya percepatan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko indeks di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - b. Mendorong terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Sistem Pemerintah di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
 - c. memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan **PIHAK KESATU**, melalui pendampingan dalam hal:
 1. peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko indeks;
 2. monitoring penyerapan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 3. pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
 4. pengembangan sistem informasi pengawasan;
 5. peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara termasuk tata cara melakukan pengawasan;

6. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 7. pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- b. penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengawasan, melalui:
1. penyediaan data dan informasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan dukungan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara; dan
 2. penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk pelaksanaan pengawasan intern.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** berkenaan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari dan/atau diberi kuasa oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tindak lanjut dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 3A

PENANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing untuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**, yakni Inspektur Utama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; atau
 - b. **PIHAK KEDUA**, yakni Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Intern Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **NOTA KESEPAHAMAN** ini diperpanjang atau diakhiri.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri perjanjian kerja sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (4) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **NOTA KESEPAHAMAN** ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai **NOTA KESEPAHAMAN** ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan satu-kesatuan dengan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal naskah **NOTA KESEPAHAMAN** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai, dibubuhi stempel, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD YUSUF ATEH

PIHAK KESATU,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO